



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 413/PID.B/2010/PN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : L.M. BARIUN, S.H. M.H.
Tempat Lahir : Muna
Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun/03 Nopember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Wulele Kompleks BTN
Latjinta Blok H/27

Kota Kendari;

Agama : I s l a m
Pekerjaan : Advokad/mantan anggota DPRD Prop.
Sultra;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum PARULIAN NAPITUPULU, S.H. M.H. Advokad/Pengacara berkantor di Law Office L.M. BARIUN, S.H. M.H. & Associates Jln. Poros Bunga Kamboja No.50 Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2010;

Terdakwa Tidak Ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari No. Rek. Perk. 08/RP.9/Ft.1/07/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2010 ;

- Keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari No.Reg.Perk.PDM-326/RP- 9/EP/10/2010 tanggal 6 januari 2011 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LM. Bariun, SH. M.H. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa LM. BARIUN, SH. M.H. dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa LM. BARIUN, SH. M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana yang di dakwaakan dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa LM. BARIUN, SH. M.H. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6. menyatakan barang bukti berupa :

- Surat keputusan pimpinan DPRD prop. Sultra Nomor 13/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prop. Sultra ;
- Surat keputusan pimpinan DPRD prop. Sultra Nomor 14/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Study Banding Keluar daerah DPRD Prop. Sultra ;
- Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Prop. Sultra di Propinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2004 ;
- Foto copy DASK Sekretariat DPRD Prop. Sultra TA. 2004 ;
- Tanda Bukti Kas Nomor 334/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama LM. BARIUN, S.H. ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LM. BARIUN, S.H. Nomor 461/DPRD/IV2004 tanggal 15 April 2004 ;
- Satu eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.54-115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Prop. Sultra ;

Dikembalikan kepada sekretariat DPRD Prop. Sultra ;

- Sedangkan Surat Tanda Setoran Nomor 1697/IV/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama Penyetor LM. BARIUN, S.H. sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu LM. BARIUN, S.H. MH. ;

7. Membebani terdakwa LM. BARIUN, S.H. MH. membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LM. BARIUN, SH. M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan terdakwa LM. BARIUN, SH. M.H. adalah bebas demi hukum atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa LM. BARIUN, SH. M.H. telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan yang telah ditandatanganinya pada tanggal 12 September 2010 No.Reg.Perk.08/RP.9/Ft.1/07/2010, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa L.M. BARIUN, S.H. M.H. selaku Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara Periode Masa Bakti Tahun 1999 s/d Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.54- 1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian, Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 16 s/d tanggal 25 April 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Jln. Drs. H. Abdullah Silondae di Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Prop. Sultra Tahun 2004 telah dianggarkan belanja perjalanan dinas bagi Anggota DPRD Prop. Sultra dan Staf Sekretariat DPRD Prop. Sultra yang mekanisme penggunaannya bagi Anggota DPRD Prop. Sultra disalurkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prop. Sultra tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prop. Sultra;

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Prop. Sultra periode masa bakti 1999 s/d 2004 yaitu Ketua Dr. H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY JUFRI, S.H., Drs. H. BAIDURI MOKHRAM dan S. MADIJANTO, Bsc telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang pembentukan Tim Kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, dengan menetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan propinsi Jawa Timur yang pelaksanaannya pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, terdakwa L. M. BARIUN, SH.MH yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH
4. HJ. NY. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
6. H. AMIR PIDANI, SM.Hk
7. H. UMAR SARANANI, SE.MBA
8. Drs.LA RASJID
9. LEONARD PINGGAK
10. NOLDY POLII
11. HJ. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
12. Drs. H. LA ODE ATE, SM.Hk

Dengan dibantu tiga orang Staf Pendamping yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN
2. LA ODE SYAMSUDDIN
3. H.WALUDDIN JALALUDDIN, SE

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang timbul karena Kunjungan Kerja Luar Daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Uang harian Perjalanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD terdiri dari :

- o Biaya Hotel : 10 x Rp.700.000,- =Rp.
7.000.000,-
- o Transport lokal : 10 x Rp.300.000,- = Rp.
3.000.000,-
- o Uang Makan : 10 x Rp.250.000,- = Rp.
2.500.000,-
- o Uang Saku : 10 x Rp.650.000,- = Rp.
6.500.000,-
- o Operasional : 10 x Rp.600.000,- = Rp.
6.000.000,-

Rp.25.000.000,-

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP) :

1. Anggota DPRD 45 orang : 45 x
Rp.1.500.000,-
2. Pendamping 9 orang : 9 x
Rp.1.500.000,-

terdakwa L. M. BARIUN, SH.MH yang mendapat tugas kunjungan kerja ke Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 455 / DPRD / IV / 04 / tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh biaya untuk kepentingan kunjungan kerja dimaksud sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov.Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, namun secara melawan hukum terdakwa dengan dalih bahwa ada penolakan daerah yang akan dituju yaitu Propinsi Jawa Barat, maka setelah tiba di Jakarta terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya terdakwa melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai pertanggung jawaban penggunaan uang dan pelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa Barat, yang didalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) anggota DPRD Prov.Sultra, seolah-olah telah melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding di Jawa Barat padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan;

Kegiatan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah tersebut, tidak dilaksanakan oleh terdakwa sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah , dan;
- Pasal 45 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD ; yang mengatur bahwa “ Setiap pembebanan APBD / Pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan,
- Sebagaimana pula dijelaskan dalam ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2004 sebagai aturan pelaksanaan APBD tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Setiap Melakukan Perjalanan Dinas harus melaporkan hasil perjalanan dinas dimaksud kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Sekretaris Daerah, yang bersifat khusus dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah;

Perbuatan, terdakwa L. M. BARIUN, SH.MH tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri , orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa L. M. BARIUN, SH.MH selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa bhakti tahun 1999 s/d tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54 - 1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 16 s/d tanggal 25 April 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara JL. Drs.H.Abdullah Silondae di Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Prov.Sultra tahun 2004 telah dianggarkan belanja perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Prov.Sultra dan staf Sekretariat DPRD Prov.Sultra, yang mekanisme penggunaannya bagi Anggota DPRD Prov.Sultra disalurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov.Sultra tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prov.Sultra ;

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Prov.Sultra periode masa bakti tahun 1999 s/d 2004 yaitu Ketua Dr .H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY DJUFRI, SH, Drs. H. BAIDURI MOKHRAM dan S. MADIJANTO, Bsc telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, dengan menetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya pada tanggal 16 Sampai dengan tanggal 25 April 2004.

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, terdakwa L. M. BARIUN, SH.MH yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Provinsi Sultra, mendapat Penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH
4. HJ. NY. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
6. H. AMIR PIDANI, SM.Hk
7. H. UMAR SARANANI, SE.MBA
8. Drs.LA RASJID
9. LEONARD PINGGAK
10. NOLDY POLII
11. HJ. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Drs. H. LA ODE ATE, SM.Hk

Dengan dibantu tiga orang Staf Pendamping yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN
2. LA ODE SYAMSUDDIN
3. H. WALUDDIN JALALUDDIN, SE

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang berhubungan dengan Kunjungan kerja luar daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut :

a. Uang harian Perjalanan :

Anggota DPRD terdiri dari :

- | | | |
|-------------------|---------------------|-------|
| o Biaya Hotel | : 10 x Rp.700.000,- | = Rp. |
| 7.000.000,- | | |
| o Transport lokal | : 10 x Rp.300.000,- | = Rp. |
| 3.000.000,- | | |
| o Uang Makan | : 10 x Rp.250.000,- | = Rp. |
| 2.500.000,- | | |
| o Uang Saku | : 10 x Rp.650.000,- | = Rp. |
| 6.500.000,- | | |
| o Operasional | : 10 x Rp.600.000,- | = Rp. |
| 6.000.000,- | | |

Rp.25.000.000,-

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

Anggota DPRD 45 orang : 45 x Rp.1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping 9 orang : 9 x Rp.1.500.000,-

terdakwa L. M. BARIUN, SH.MH, yang mendapat tugas kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 455 / DPRD / IV / 04 / tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh biaya untuk kepentingan kunjungan kerja dimaksud sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov.Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, **namun dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terdakwa dengan dalih bahwa terdapat penolakan daerah yang akan dituju yaitu Propinsi Jawa Barat maka setelah tiba di Jakarta terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan melaksanakan tugas studi banding ke Jawa Barat yaitu, terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat, melainkan terdakwa melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya.**

Sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang dan pelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa Barat, yang di dalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) anggota DPRD Prov.Sultra, seolah-olah telah melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding di Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan;

Perbuatan terdakwa L. M. BARIUN, SH.MH, tersebut di atas telah menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 3 Jo.pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu tertanggal 12 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi- saksi ;
- Biaya perkara akan ditentukan bersama- sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, masing- masing yaitu :

Saksi 1. DR (HC) H. HINO BIOHANIS, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan study banding tersebut dilakukan, tapi study banding berlangsung selama 10 hari ;
- Bahwa setahu saksi Anggota Dewan berangkat kecuali yang sakit ;
- Bahwa setahu saksi Anggota Dewan tidak jadi ke Bandung hanya sampai di Jakarta karena ada penolakan di Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tertulis tidak ada penolakan, hanya ada pemberitahuan dari pendamping bahwa di Bandung ada rapat dan diberitahukan kepada saksi pada tanggal 17 ;
 - Bahwa saksi tidak mengecek ke Bandung ;
 - Bahwa benar Anggota Dewan tidak ada yang berangkat ke Bandung, hanya Pendamping 3 (tiga) orang ;
 - Bahwa laporan perjalanan Study banding ke Bandung sudah di buat dan sudah melakukan perjalanan dinas ;
 - Bahwa terdakwa berangkat ke Jakarta dalam rangka study banding ke Bandung ;
 - Bahwa saksi menanyakan ke pendamping alasan Anggota Dewan tidak diterima di Bandung karena ada kegiatan ulang tahun Prop. Jawa Barat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah uang perjalanan dinas sudah dikembalikan oleh terdakwa atau belum ;
 - Bahwa setahu saksi laporan pertanggung jawaban bukan di buat oleh Anggota Dewan tetapi oleh Sekretariat ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggungnya dalam nota pembelaan ;

Saksi 2. LA ODE SYAMSUDDIN, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa LM. BARIUN ;
- Bahwa saksi sebagai pendamping pada waktu Anggota Dewan Prop. Sultra melakukan study banding ke Bandung Jawa Barat ;
- Bahwa seingat saksi study banding berdasarkan surat perintah dan dilakukan pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal keberangkatan ke Bandung ;
- Bahwa yang saksi ingat nama-nama yang melakukan study banding ke Bandung adalah LM. Bariun, LD. Ate, Bio Hanis dan Amir Pidani ;
- Bahwa saksi melaporkan SPPD study banding ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada biro perjalanan ;

- Bahwa seingat saksi hari ketiga baru saksi ketemu dengan sekretaris DPRD Jawa Barat;
- Bahwa Anggota DPRD Prop. Sulawesi Tenggara tidak ada yang berangkat ke Bandung hingga saksi pulang ;
- Bahwa semua SPPD Anggota Dewan sudah di tandatangani walaupun Anggota Dewan Prop. Sultra tidak jadi ke Bandung ;
- Bahwa seingat saksi tidak ada penolakan secara tertulis oleh DPRD Jawa Barat, hanya penolakan secara lisan saja ;
- Bahwa setelah saksi tiba di Kendari, saksi kemudian merampungkan SPPD untuk pertanggungjawaban study banding ;
- Bahwa saksi membenarkan SPPD yang di perlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa pendamping membuat laporan untuk 13 orang Anggota Dewan ditambah dengan 3 orang pendamping ;
- Bahwa saksi yang menandatangani laporan pertanggung jawaban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam nota pembelaan ;

Saksi 3. Drs. H. ABD. HAMID BASIR, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada waktu Anggota Dewan melakukan study banding ke Prop. Jawa Barat adalah sekretaris DPRD Prop. Sultra ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara Terdakwa LM. Bariun adalah masalah pelaksanaan kujungan kerja/ study banding Anggota DPRD Prop. Sultra ke Jawa Barat;
- Bahwa study banding Anggota DPRD Prop. Sultra ke Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari pimpinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa study banding ke Prop. Jawa Barat tahun 2004 ;
- Bahwa dasar pelaksanaan study banding ke Jawa Barat adalah rapat DPRD Prop. Sultra ;
- Bahwa seingat saksi jumlah Anggota DPRD yang di tugaskan mengikuti kunjungan kerja ke Jawa Barat pada tahun 2004 sebanyak 12 orang, ditambah dengan pendamping jadi sebanyak 15 orang ;
- Bahwa setahu saksi setiap Anggota Dewan menerima uang perjalanan dinas sebanyak 26.500.000,- ;
- Bahwa saksi selaku sekretaris tidak mengetahui apakah mereka jadi melakukan study banding atau tidak ;
- Bahwa yang melaporkan study banding tersebut kepada saksi hanya pendamping ;
- Bahwa uang perjalanan dinas diterima terlebih dahulu baru kemudian berangkat ke tempat tujuan ;
- Bahwa saksi pernah menerima pengembalian uang dari terdakwa ;
- Bahwa sistim di DPRD Prop Sultra uang perjalanan dinas diterima terlebih dahulu baru melaksanakan perjalanan dinas ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (a decharge), masing- masing yaitu :

Saksi 1. Drs. H. LA ODE ATE, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Propinsi Jawa Barat tahun 2004 ;
- Bahwa seingat saksi Anggota Dewan yang melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Jawa Barat sebanyak 12 orang ditambah dengan 3 orang pendamping, jumlah keseluruhan sebanyak 15 orang ;
- Bahwa kunjungan kerja tersebut hanya dilakukan sampai di Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunjungan kerja tersebut hanya dilakukan sampai di Jakarta karena ada penolakan dari Propinsi Jawa Barat karena Propinsi Jawa Barat belum siap menerima Anggota Dewan Sultra ;
- Bahwa jumlah biaya perjalanan dinas yang di terima oleh Anggota Dewan adalah Rp. 26.500.000,- ;
- Bahwa seingat saksi dana perjalanan dinas diterima lebih dahulu baru berangkat ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah mengembalikan biaya perjalanan dinas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penolakan dari DPRD Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas, tapi saksi tidak pernah membaca isinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 2. LEONARD PINGAK, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lebih dahulu berangkat ke Bandung karena saksi ada keluarga di Bandung, dan saksi menunggu di Bandung, setelah itu saksi ke DPRD Kota Bandung tapi ternyata disana belum ada Anggota Dewan dari Kendari lalu saksi menanyakan apa sebabnya Anggota Dewan dan dijawab bahwa DPRD Kota Bandung tidak siap menerima Anggota Dewan DPRD Prop. Sultra ;
- Bahwa seingat saksi jumlah uang perjalanan dinas yang di terima oleh Anggota DPRD Prop. Sultra adalah sebesar Rp. 26.500.000,- ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di Jakarta, namun kalau di Bandung saksi tidak melihat Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada surat penolakan, hanya penyampaian lisan saja ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah mengembalikan uang perjalanan dinas yang di terima ke Kas Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggung jawaban ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa LM. BARIUN telah pula memberi keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berangkat ke Bandung setelah ada perintah jalan ;
- Bahwa seingat terdakwa jumlah Anggota Dewan Prop. Sultra yang di perintahkan mengikuti study banding ke Jawa Barat sebanyak 12 orang ditambah dengan pendamping sebanyak 3 orang ;
- Bahwa saksi tetap berangkat ke Jawa Barat tapi terlebih dahulu saksi mampir di Jakarta dan menginap bersama pendamping di hotel, akan tetapi pendamping mengatakan yang lebih dahulu ke Jawa Barat adalah pendamping dan Terdakwa mendapat kabar dari pendamping kalau DPRD Prop. Jawa Barat tidak dapat menerima Anggota Dewan Pro[pinsi Sulawesi Tenggara karena sibuk, kemudian Ketua Dewan mengatakan jalankan kegiatan masing-masing ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bahwa terdakwa akan dihubungi apabila sudah ada kesimpulan dari Jawa Barat ;
- Bahwa yang berinisiatif membuat laporan adalah pendamping dan ditandatangani oleh Anggota Dewan ;
- Bahwa DPRD Propinsi Jawa Barat mengetahui kalau Anggota Dewan Propinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan study banding ke Jawa Barat ;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang perjalanan dinas sebesar Rp. 26.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak membaca laporan study banding, terdakwa menandatangani laporan study banding atas perintah ketua ;
- Bahwa terdakwa selain study banding ke Jawa Barat ada juga urusan lain di Kementrian Perhubungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Surat keputusan pimpinan DPRD prop. Sultra Nomor 13/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prop. Sultra ;
- Surat keputusan pimpinan DPRD prop. Sultra Nomor 14/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Study Banding Keluar daerah DPRD Prop. Sultra ;
- Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Prop. Sultra di Propinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2004 ;
- Foto copy DASK Skretariat DPRD Prop. Sultra TA. 2004 ;
- Tanda Bukti Kas Nomor 334/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama LM. BARIUN, S.H. ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LM. BARIUN, S.H. Nomor 461/DPRD/IV2004 tanggal 15 April 2004 ;
- Satu eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.54- 115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Prop. Sultra ;
- Surat Tanda Setoran Nomor 1697/IV/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama Penyetor LM. BARIUN, S.H. sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu LM. BARIUN, S.H. MH. ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, diperoleh fakta- fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai anggota DPRD Prop. Sulawesi Tenggara Periode masa bhakti tahun 1999 s/d tahun 2004 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri R.I no. 161-54-1115 tanggal 01 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian anggota DPRD Prop. Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa benar terdakwa dengan kawan-kawannya sesama anggota DPRD Prop. Sulawesi Tenggara yang berjumlah 12 orang masing – masing :
 1. DR. H. HEINO BEAHANY (Ketua DPRD Prop. Sulawesi Tenggara masa bhakti 1999 s/d 2004)
 2. H. MISBAHUDDIN USMAN
 3. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH.
 4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
 5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
 6. H. AMIR PIDANI, SH. M.H.
 7. H. UMAR SARANANI, SE., MBA
 8. Drs. L. A. RASJID
 9. LEONARD PINGGAH
 10. NALDY PALII
 11. Hj. WA ODE MUFLIHA NAANE BOLU
 12. Drs. H. LA ODE ATE SM. Hk.

Dan dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang staf Pendanaan masing – masing :

1. DRS. DJAFAR SULEMAN
2. LA ODE SYAMSUDDIN
3. H. MALLUDIN JALALUDDIN, SE

Pada tanggal 16 April 2004 s/d tanggal 25 April 2004 ditugaskan mengadakan kunjungan kerja ke Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prop. Sulawesi Tenggara No. 13/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 ;

- Bahwa semua orang baik anggota DPRD maupun staf pendamping yang akan melakukan kunjungan kerja tersebut terlebih dahulu telah mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dibiayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui APBD Propinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2004 yang besarnya Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diterima terlebih dahulu oleh anggota DPRD termasuk terdakwa sebelum berangkat melakukan kunjungan kerja ;

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan anggota DPRD yang lain ternyata tidak pernah sampai ke Jawa Barat untuk melakukan kunjungan kerja sebagaimana yang ditugaskan oleh Pimpinan Dewan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara No. 13/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April tahun 2004 ;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan anggota DPRD yang akan melakukan kunjungan kerja tersebut hanya berangkat sampai ke Jakarta dan yang berangkat ke Bandung (Jawa Barat) hanya 3 (tiga) orang staf Pendamping untuk memfasilitasi kunjungan kerja tersebut dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa setelah Tim Pendamping sampai ke Jawa Barat dan berkonsultasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat ternyata Tim Pendamping mendapatkan jawaban secara lisan bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Barat tidak bersedia menerima rombongan anggota DPRD yang akan melakukan kunjungan kerja ke wilayahnya karena Pemerintah Propinsi Jawa Barat masih disibukkan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Daerah Jawa Barat ;
- Bahwa Tim Pendamping setelah tiga hari berada di Jawa Barat dan tidak ada anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara yang datang ke Jawa Barat termasuk terdakwa lalu Tim Pendamping memutuskan pulang ke Kendari dengan membawa SPPD anggota DPRD dan SPPD Tim Pendamping yang telah ditanda tangani oleh Biro PERjalanan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa benar setelah itu kemudian dibuatkan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kunjungan kerja DPRD tersebut yang didalamnya memuat kalau anggota DPRD telah melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat dan laporan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan sebahagian anggota DPRD yang ditugaskan melakukan kunjungan kerja tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa menanda tangani laporan hasil kunjungan kerja tersebut di rumah terdakwa atas perintah Pimpinan Tim ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang perjalanan dinas yang diterima terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dan Subsidair melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dalam bentuk dakwaan Subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum'
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah meliputi siapa saja yaitu orang (Person) yang merupakan Subjek Hukum dan yang melakukan suatu tindak pidana (kejahatan) yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi ;

Manimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama L. M. Barium, SH. MH yang setelah diperiksa identitasnya ternyata terdakwa tersebut adalah sebagai anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, dimana sebagai anggota DPRD tentunya terdakwa mempunyai kualitas sebagai seorang yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kualitas subjek atau pelaku dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dimana yang membedakan kedua dakwaan tersebut terletak pada kualitas subjek/pelaku tindak pidana, yang dapat dikenakan pada kedua dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 rumusannya umum dan luas yang mencakup atau menjerat semua orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sedangkan dalam dakwaan Subsidair yaitu pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 rumusannya lebih bersifat khusus karena hanya akan menjerat orang yang mempunyai kualitas tertentu yaitu orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatannya atau kedudukannya atau dengan kata lain orang yang melakukan tindak pidana mempunyai jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa selain itu disamping kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek/kualitas pelaku sebagaimana dipertimbangkan di atas juga yang membedakan kedua dakwaan tersebut diatas terletak pada objek dari kedua pasal tersebut yaitu pasal 2 ayat (1) objeknya berada diluar kekuasaan pelaku sedangkan pasal 3 objeknya berada dalam kekuasaan pelaku sehingga dengan berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menganggap pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang no. 20 tahun 2001 (Lex Specialis Derogat Legi Generale) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah terbukti terdakwa adalah sebagai anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara yang tentu saja mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya seperti yang disyaratkan dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 (dakwaan Subsidair) maka berdasarkan azas Lex Specialis Derogat Legi Generale sebagaimana pertimbangan tersebut diatas akan lebih tepat dikenakan pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak memenuhi kualitasnya sebagai Subjek Hukum dalam dakwaan Primair ini sehingga dengan sendirinya unsur “barang siapa atau setiap orang” ini haruslah dianggap tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi maka dengan sendirinya dakwaan ini haruslah dinyatakan tidak terbukti, sehingga terdakwa harus di bebaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa terdakwa dipersidangan ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan juga terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang kemudian terangkum dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai diatas telah terbukti terdakwa sebagai anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara bersama - sama dengan 11 (sebelas) Anggota DPRD lainnya dan 3 (tiga) orang pendamping ditugaskan oleh Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD tersebut untuk melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Jawa Barat selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 16 April 2004 s/d tanggal 25 April 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat tersebut telah mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) no. 461/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004 beserta uang perjalanan dinas sebesar RP. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sumbernya berasal dari APBD Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terungkap kalau terdakwa tidak pernah sampai atau pergi ke Propinsi Jawa Barat untuk melakukan kunjungan kerja sebagaimana yang dimaksudkan dalam SPPD tersebut diatas sehingga dengan tidak perginya terdakwa ke Propinsi Jawa Barat tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan ini telah menyebabkan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri sehingga dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;

3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu saja yang terbukti yaitu antara menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka unsur ini haruslah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian terangkum dalam fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas telah terbukti kalau terdakwa adalah sebagai seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode tahun 1999 s/d tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ditugaskan oleh Pimpinan Dewan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 13/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 bersama-sama dengan 11 (sebelas) orang anggota DPRD lainnya dan 3 orang pendamping untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah Jawa Barat selama 10 (sepuluh) hari yaitu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2004 s/d tanggal 25 April 2004 ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kunjungan kerja tersebut terdakwa telah memperoleh Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 461/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004 dimana terdakwa telah memperoleh atau menerima segala biaya perjalanan dinas berupa biaya Hotel, biaya transport, uang makan, uang saku dan biaya operasional sebanyak Rp. 26.500.00,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa tidak melakukan kunjungan kerja sebagaimana yang ditugaskan oleh Pimpinan Dewan (Surat Keputusan No. 13/Kep/DPRD/2004) karena terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya tidak pernah samapai ke Jawa Barat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa juga dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti kalau terdakwa telah ikut menandatangani Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara ke Propinsi Jawa Barat tertanggal 27 April 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa dengan tidak melakukan kunjungan kerja sebagaimana yang ditugaskan kepadanya kemudian menandatangani laporan hasil kunjungan kerja DPRD yang menyatakan kalau terdakwa seolah-olah telah benar-benar melakukan kunjungan kerja dapat di kualifikasikan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditugaskan oleh Pimpinan Dewan agar supaya melakukan tugas kunjungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja ke Propinsi Jawa Barat selama 10 (Sepuluh) hari dari tanggal 16 April 2004 s/d tanggal 25 April 2004 akan tetapi ternyata terdakwa tidak pernah melakukan tugasnya tersebut dan ternyata pula terdakwa telah ikut menandatangani laporan hasil kunjungan kerja yang seolah-olah menggambarkan kalau terdakwa bersama-sama dengan Tim anggota DPRD yang lain telah melakukan kunjungan kerja ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya mengatakan kalau ia bersama-sama Anggota DPRD lainnya tidak melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat karena Pemda Jawa Barat tidak bersedia menerima kunjungan kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa, karena kegiatan kunjungan kerja seperti ini pasti sudah dijadwalkan dan diperhitungkan jauh sebelumnya dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat apalagi ternyata tidak ada pemberitahuan secara resmi dari Pemerintah Daerah Jawa Barat yang mengatakan tidak bersedia menerima kunjungan kerja DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga alasan terdakwa /Penasihat Hukumnya tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat oleh karena terdakwa tidak melakukan tugas yang harus dijalankannya yang diberikan oleh Pimpinan Dewan berdasarkan Surat Keputusan No. 13/Kep/DPRD/2004 tertanggal 14 April 2004, maka tindakan atau perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dalam hal ini sebagai anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat



4. unsur dapat merugikan keuangan Negara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apa yang di maksud dengan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ;
- berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan terdakwa dalam melakukan tugas kunjungan kerja ke Propinsi Jawa Barat menggunakan anggaran dari APBD Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004 dimana berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tersebut diatas dapat digolongkan sebagai keuangan negara yang berada dalam pengawasan dan pertanggungjawaban lembaga negara tingkat daerah sehingga dengan demikian uang yang diterima terdakwa yang berasal dari APBD Propinsi Sulawesi Tenggara adalah merupakan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini yang telah terangkum dalam fakta- fakta hukum diatas telah terbukti kalau terdakwa saat ditugaskan oleh Pimpinan Dewan untuk melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat telah menerima uang sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut ternyata terdakwa tidak melakukan kunjungan kerja sebagaimana yang dimaksudkan dengan pemberian uang tersebut sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang telah menerima biaya kunjungan kerja sebesar Rp. 26.500.000,- yang berasal dari APBD Propinsi Sulawesi Tenggara yang nota bene merupakan keuangan negara akan tetapi tidak melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksudkan dengan pemberian uang tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsure “Dapat merugikan keuangan negara” ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga telah terungkap kalau terdakwa telah menerima uang yang merupakan biaya atas kunjungan kerja sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari jumlah uang tersebut terdakwa telah mengembalikan ke kas negara sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yaitu pada tanggal 6 April 2006 sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur- unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti maka kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat di dalam maupun di dalam diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi ;

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana dalam amar putusan di bawah ini patut dan adil ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LM. BARIUN, SH. M.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan dakwaan primair ;
2. Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **LM. BARIUN, SH. M.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
4. Memidana ia terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat keputusan pimpinan DPRD prop. Sultra Nomor 13/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prop. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Surat keputusan pimpinan DPRD prop. Sultra Nomor 14/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Study Banding Keluar daerah DPRD Prop. Sultra ;
- Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Prop. Sultra di Propinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2004 ;
- Foto copy DASK Skretariat DPRD Prop. Sultra TA. 2004 ;
- Tanda Bukti Kas Nomor 334/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama LM. BARIUN, S.H. ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LM. BARIUN, S.H. Nomor 461/DPRD/IV2004 tanggal 15 April 2004 ;
- Satu eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.54-115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Prop. Sultra ;

Dikembalikan kepada sekretariat DPRD Prop. Sultra ;
Sedangkan Surat Tanda Setoran Nomor 1697/IV/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama Penyetor LM. BARIUN, S.H. sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu LM. BARIUN, S.H. MH. ;

7. Membebani terdakwa LM. BARIUN, S.H. MH. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari: SELASA tanggal 22 Februari 2011 oleh kami: MOCH. MAWARDI, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, DENNY TULANGOW, S.H. M.H. dan HERIANTO, S.H. Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh DENNY TULANGOW, S.H. M.H. dan HERIANTO, S.H. Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu E N N I, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, BAHARUDDIN, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA SIDANG,

DENNY TULANGOW, S.H. M.H.
MAWARDI, S.H. M.H.

MOCH.

HAKIM ANGGOTA II,

HERIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. RADEN

ABDULLAH, S.H.